



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 158 TAHUN 1954.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : 1. Surat Kepala Djawatan Pos, Telegrap dan Telepon tanggal 9 Desember 1950 No.50132/U 1, jang memberitakan, bahwa menurut pemeriksaan pada tanggal 21 Oktober 1950 dalam kas perangko dan meterai, jang dipegang oleh pegawai bulanan dalam pertjobaan, Umar Effendi, di Kantorpos dan Telegrap di Bandjarmasin, terdapat kekurangan uang sebesar Rp. 1.957,25, uang mana ternjata telah dipakainja untuk keperluan sendiri;
2. Surat Menteri Perhubungan tanggal 20 Mei 1953 No. K 2/5/5, jang ditudjukan kepada Umar Effendi tersebut, dalam mana diberitahukan, bahwa terhadapnja akan dilakukan tuntutan ganti-rugi sebesar Rp. 1.957,25 dan kepadanya diberi kesempatan untuk mengadjukan pembelaan tertulis kepada Kementerian Perhubungan dalam waktu 14 hari setelah menerima surat tersebut;
3. Surat Kepala Djawatan terebut diatas tanggal 20 Djuli 1953 No.29287/Kug D., jang permaklumkan, bahwa surat Menteri Perhubungan termaksud dalam ajat 2, telah diterima oleh jang bersangkutan pada tanggal 2 Djuli 1953;
4. Surat Kepala Djawatan tersebut tanggal 10 April 1954 No.20197/Kug D dalam mana dibertahukan, bahwa sepanjang dapat diketahui Umar Effendi tidak mengadjukan surat pembelaan;
5. Surat Menteri Perhubungan tanggal 24 Mei 1954 No.K 2/21/25;
6. Surat Dewan Pengawas Keuangan di Bogor tanggal 20 Djuli 1954 No.G 3019/54;
- Menimbang : a. bahwa Umar Effendi tersebut telah bersalah memakai uang Negara jang dalam pengurusannja untuk keperluan sendiri, atas perbuatan mana oleh Pengadilan Negeri dengan surat keputusannja tanggal 28 Februari 1951 No. 42 B/1951 Krim. B. Ia didjatuhi hukuman pendjara selama 7 bulan;
- b. bahwa Umar Effendi itu tetap bertanggungjawab atas kerugian Negara sebesar Rp. 1.957,25;
- c. bahwa berhubung dengan itu ia harus diebani pembayaran penggantian kerugian Negara tersebut;
- d. bahwa pembebanan pembayaran penggantian itu harus ditetapkan dengan surat keputusan;
- Mengingat : pasal 74 dari Undang-undang Perbendaharaan Negara Indonesia dan Staatsblad tahun 1904 No.241;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Berdasarkan pasal 3 dari Lembaran Negara (Staatsblad) tahun 1904 No. 241 membebaskan kepada Umar Effendi, bekas pegawai bulanan pada Kantorpos dan Telegrap di Bandjarmasin, dengan penggantian uang sedjumlah Rp. 1.957,25 (Seribu sembilanratus limapuluh tudjuh rupiah duapuluh lima sen).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Menteri Keuangan,
3. Thesaurir Djenderal,
4. Menteri Perhubungan (Sub. Bagian Pembukuan dan Pemeriksaan),
5. Kepala Djawatan Pos, Telegrap dan Telepon (3x),
6. Jang bersangkutan,
Untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.